

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan


Berdasarkan analisis pada pembahasan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Perjanjian anjak piutang memiliki hubungan hukum dengan lembaga *cessie*, bahwa perjanjian anjak piutang merupakan hubungan hukum kelanjutan dari lembaga *cessie*, hal ini dapat dilihat pada pengalihan hak atas piutang oleh Klien (sebagai Kreditor pada perjanjian pokok, yaitu perjanjian hutang piutang dengan *Customer* atau Debitor). Pengalihan hak atas piutang diserahkan dengan jalan dibuatkannya *akta cessie* (penyerahan yuridis), hal ini sesuai dengan yang di atur Pasal 613 KUH Perdata. Adapun Pasal 613 ayat (1) KUH Perdata, mengatur: “penyerahan piutang atas nama dan kebendaan tak bertubuh lainnya, dilakukan dengan jalan membuat sebuah akta otentik atau dibawah tangan, dengan mana hak- hak kebendaan itu dilimpahkan kepada orang lain”. Pelaksanaan perjanjian anjak piutang pun menjadikan *akta cessie* sebagai salah satu dokumen yang wajib untuk dilengkapi. *Akta Cessie* dibuat agar kepastian hukum terjamin, bahwa hak kebendaan yang ada pada piutang yang dibeli beralih kepada

Factor selaku pembeli piutang, sehingga Factor dapat melakukan penagihan kepada *Customer* (Debitor).

Hubungan hukum yang kedua adalah berkaitan dengan Pasal 613 ayat (2) KUH Perdata: “Penyerahan yang demikian bagi si berhutang tiada akibatnya, melainkan setelah penyerahan itu diberitahukan kepadanya, atau secara tertulis disetujui dan diakuinya”, dengan adanya pengaturan bahwa Debitor harus mengetahui dan menyetujui dilakukannya *cessie*, namun demikian di dalam perjanjian anjak piutang Factor dan Klien dapat memilih fasilitas *non notification factoring* atau biasa disebut *undisclosed factoring*, dengan fasilitas ini dapat melindungi kepentingan Klien agar tidak mendapat pandangan *negative* dari *costumernya* dalam hal keuangan perusahaan Klien.

2. Perlindungan hukum diberikan untuk menjamin para pihak atas hak- hak yang dimilikinya ketika para pihak tersebut merasa dirugikan. Apabila perusahaan anjak piutang (Factor) mengalami kegagalan menagih piutang kepada para *Customer*, maka Factor dapat mendapatkan perlindungan hukum dengan 2 cara, yaitu dengan perlindungan hukum *preventif* (pencegahan); dan perlindungan hukum *represif* (telah terjadi sengketa).

- 
- a. Perlindungan hukum *preventif*, didapatkan dengan menyertakan detail klausula yang dapat melindungi perusahaan anjak piutang dengan menggunakan fasilitas *recourse factoring* (fasilitas di mana kegagalan menagih *Customer* tetap berada pada Klien), jalan lain dalam mengantisipasi tidak terpenuhinya prestasi (pembayaran hutang *customer*) adalah dengan membuat sebuah akun penampungan (*escrow account*), dengan adanya akun penampungan ini maka Factor lebih dapat memantau arus pembayaran *Customer*.
- b. Perlindungan hukum *represif*, apabila sengketa telah terjadi, maka Factor dapat memilih jalan: melakukan negosiasi ulang dengan pihak Klien mengenai pemenuhan prestasi yang seharusnya dilakukan *Customer*; dilakukannya mediasi dengan bantuan pihak ketiga; menyelesaikannya melalui badan arbitrase; atau membuat gugatan. Penuntutan pemenuhan prestasi atau pembayaran ini oleh doktrin *promissoryestoppel* diizinkan, untuk menuntut ganti kerugian dalam bentuk *out of pocket* yaitu penggantian biaya yang sudah dikeluarkan Factor (biaya pada tahap pra- kontrak), maupun bunga keterlambatan pembayaran oleh *Customer*, selain dapat mengajukan gugatan wanprestasi kepada Klien (tahap kontraktual), Factor dapat

pula melakukan pengajuan gugatan wanprestasi ke Pengadilan terhadap Debitor.

B. Saran

1. Apabila melihat peraturan perundang- undangan, belum ada peraturan perundang- undangan yang mengatur mengenai bagaimana tata cara pelaksanaan perjanjian anjak piutang. Seperti tidak adanya penjelasan mengenai dokumen- dokumen yang seharusnya dilengkapi para pihak, hingga sanksi apa yang dapat dijatuhkan kepada para pihak yang dirugikan, sehingga dirasa butuh suatu peraturan perundang- undangan yang mengaturnya.
2. Penerapan doktrin *promissory estoppel*, dirasa dapat membantu hakim dalam memutus suatu perkara di mana terdapat pihak tidak mengakui suatu fakta hukum yang terjadi dalam kesepakatan yang dibuat dengan pihak lain, karena dapat memberikan keadilan bagi pihak yang dirugikan.

DAFTAR PUSTAKA

I. Buku Literatur

- Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, *Naskah Akademik tentang Ratifikasi Konvensi PBB mengenai Kontrak Jual Beli Barang Internasional*, 2013.
- Budiono, Herlien, *Asas Keseimbangan bagi Hukum Perjanjian Indonesia, Hukum Perjanjian Berlandaskan Asas- Asas Wigati Indonesia*, (PT Citra Aditya Bakti, 2006).
- Budiono, Herlien, *Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Kenotariatan*, (Bandung: Citra Aditya, 2010).
- Busro, Achmad, *Hukum Perikatan Berdasar Buku III KUH Perdata*, (Yogyakarta: Percetakan Pohon Cahaya, 2012).
- Cheshire & M P Furmston, *Law of Contract*, (London: Butterworths, 1991).
- Chrichton, Susan & Charles Ferrier, *Understanding Factor & Trade Credit*, (London: Waterlow Publisher, 1986).
- Fahmi, Irham Bank & Lembaga Keuangan Lainnya (Bandung: Alfabeta, 2014).
- Fajar, Mukti dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum: Normatif & Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar 2010).

Furmston, Michael, *The Law of Contract 4th ed*, Singapore: LexisNexis Singapore, 2010.

Harahap, M. Yahya, *Segi- Segi Hukum Perjanjian*, (Bandung: Alumni, 1982).

Isnaeni, Moch., *Perjanjian Jual Beli*, (Surabaya: Refika Aditama, 2016).

Jenie, Siti Ismijati, *Beberapa Perjanjian Yang Berkenaan Dengan Kegiatan Pembiayaan*. (Yogyakarta: Bahan Penataran Dosen Hukum Perdata, Fakultas Hukum UGM, 1996).

Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015).

Komariah, *Hukum Perdata*, (Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2002).

Kusumohamidjojo, Budiono, *Perbandingan Hukum Kontrak (Comparative Contract Law)*, (Bandung: Mandar Maju, 2015).

Lestari, Aniek Tyaswati Wiji, *Aspek Hukum Transaksi Anjak Piutang/ Factoring*, (Semarang: Kearsipan Program Pasca Sarjana Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, 1998).

Marwan, M. & Jimmy P., *Kamus Hukum*, (Surabaya: Reality Publisher, 2009).

Meliala, Djaja S., *Perkembangan Hukum Perdata tentang Benda dan Hukum Perikatan*, (Bandung: Nuansa Aulia, 2015).

Mertokusumo, Sudikno, *Mengenal Hukum (suatu pengantar)*,
(Yogyakarta: Liberty, 1986).

Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum*, (Jogjakarta: Universitas
Atma Jaya Yogyakarta, 2010),

Miru, Ahmadi, *Hukum Kontrak & Perancangan Kontrak*, (Jakarta:
Rajawali Pers, 2014).

Muhammad, Abdulkadir, *Hukum Perikatan*, (Bandung: Alumni,
1982).

Najih, Mokhammad & Soimin, *Pengantar Hukum Indonesia*, (Malang:
Setara Press, 2012).

Pamugkasih, Rini, *101 Draft Surat Perjanjian (Kontrak)*, (Yogyakarta:
Gradien Mediatama, 2009).

Rachmat,Budi, *Anjak Piutang Solusi Cash Flow Problem*, (Jakarta:
Gramedia, 2003).

Rahman, Hasanuddin, *Legal Drafting*, (Bandung: PT Citra Aditya
Bakti, 2000).

Rifai, Ahmad, *Penemuan Hukum oleh Hakim*, (Jakarta: Sinar Grafika,
2010).

Panggabean, H.P., *himpunan Putusan Mahkamah Agung RI. Mengenai
Perjanjian Kredit Perbankan Berikut Tanggapan, Jilid 2,
Cetakan Pertama*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1993).

Pantaow, Rinus, *Hak Tagih Factor atas Piutang Dagang*, (Jakarta:
Kencana, 2006).

Patrik, Purwahid, *Dasar- Dasar Hukum Perikatan (Perikatan yang Lahir dari Perjanjian dan dari Undang- Undang,* (Bandung: Mandar Maju, 1994).

Purwaningsih, Endang, *Hukum Bisnis,* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2015).

Salim H.S., *Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat di Indonesia,* (Jakarta: Sinar Grafika, 2003).

Salim H.S. dan Erlies Septiana Nurbani, *Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat di Indonesia,* (Jakarta: Sinar Grafika, 2014).

Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum,* (Jakarta: UI Press, 1986).

Soemitro, Ronny Hanitjo, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri,* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990).

Soeroso, R., *Perjanjian di Bawah Tangan,* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011).

Suharnoko, *Hukum Perjanjian (Teori dan Analisa Kasus),* (Jakarta: Kencana, 2004).

Suharnoko dan Endah Hartati, *Doktrin Subrogasi, Novasi, dan Cessie,* (Jakarta: Universitas Indonesia, 2006).

Sumarwani, Sri, *Sebuah Metode Penelitian Hukum,* (Semarang: UPT UNDIP Press, 2012).

Supriyadi, Dedi, *Kemahiran Hukum,* (Bandung: Pustaka Setia, 2013).

Suryodiningrat, R.M., *Azas- Azas Hukum Perikatan*, (Bandung: Tarsito, 1985).

Syahmin, *Hukum Kontrak Internasional*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006).

II. Undang- Undang

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata)

Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD)

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 1988 tentang Lembaga Pembiayaan Presiden Republik Indonesia

Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 448/KMK.017/2000 tentang Perusahaan Pembiayaan

Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 172/KMK.06/2002 tentang perubahan atas Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 448/KMK.017/2000 tentang Perusahaan Pembiayaan.

III. Jurnal

Knapp, Charles L, Jurnal *Rescuing Reliance: The Perils of Promissory Estoppel*, (California: University of California, 1998).

Lee, Rosa, *Promissory Estoppel and Proprietary Estoppel: A Response to the Myth of A Unifying Approach*, (London: King College London, 2015).

IV. Wawancara

Jhon Halasan Butar- Butar, Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. 15

Februari 2017.

V. Website

<http://www.suduthukum.com/2015/07/hukum-harta-kekayaan.html>,

diakses pada 08-11-2016 pukul 03.44 WIB.

Fauzi dan Patners Law Office,

<https://fauzieandpartners.wordpress.com/2009/12/11/pengaturan-terhadap-kegiatan-pembiayaan-anjak-piutang/>. Diakses pada

29 Desember 2016: 09.56 WIB.

Sidauruk, Robert, <http://robertsidauruk.com/estoppel-teori-unik-sistem-hukum-common-law-untuk-keadilan-dalam-kontrak/>, 10

Februari 2017: 09.13 WIB.